



PENETAPAN

Nomor 1403/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Soedarmiyati, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya 28 Juni 1966, Umur 55 tahun, Agama Islam, Alamat Jl Hayam Wuruk Selatan 23 Surabaya, Pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Menikah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 September 2021 dengan Register Nomor 1403/Pdt.P/2021/PN.Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah Alimah adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon bernama Almarhumah Alimah lahir di Surabaya pada tahun 1942;
3. Bahwa Almarhumah Alimah telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 20-06-1982 karena sakit;
4. Bahwa kematian Almarhumah Alimah tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau belum didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini karena kurang mengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Alimah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa semasa hidup Almarhumah Alimah adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Kota Surabaya;
7. Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka didasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi penetapan yang amannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Almarhumah Alimah yang meninggal dunia pada tanggal 20-06-1982 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum ketat kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian Almarhumah Alimah tersebut kedalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas Almarhumah Alimah agar kematian Almarhumah Alimah dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl.1917 No. 130 Jo Stb.1919 No 81. Dengan sebuah Akte Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 20-06-1982 telah meninggal dunia seorang Almarhumah Alimah;
4. Menerapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK. 357804680660001, tanggal 30-04-2012, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578040501083626, tanggal 28-02-2019, bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 72/06/V/93, tanggal 15-5-1993, bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan No. 469/318/F-18243/436.7.4/2021 tanggal 24 Agustus 2021, bukti P-4;
5. Print Out Foto, bukti P-5;
6. Print Out Permohonan Penetapan PN No. 474.1/7166/436.7.13/2021, tanggal 31-08-2021, bukti P-6;
7. Print Out Tanda Pengurusan Dokumen (KITIR) No. ABSAH/20210827/3/3cVHIT81F, tanggal 27-08-2021, bukti P-7;

Bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-5, P-6 dan P-7 berupa Print Out;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yaitu :

1. **Rusnan**, memberikan keterangan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dekat;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Soeparlan dan Ibu Alimah;
 - Bahwa ibu Pemohon (Alm. Alimah) telah meninggal dunia pada tanggal 20-06-1982;
 - Bahwa sampai saat ini kematian Ibu Pemohon tersebut dilaporkan dan atau belum didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum diterbitkan Akta Kematian;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus surat keterangan waris;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Hayam Wuruk Selatan 23 Surabaya;
2. **Siti Aminah**, memberikan keterangan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dekat;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak Soeparlan dan Ibu Alimah;
 - Bahwa ibu Pemohon (Alm. Alimah) telah meninggal dunia pada tanggal 20-06-1982;
 - Bahwa sampai saat ini kematian Ibu Pemohon tersebut dilaporkan dan atau belum didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum diterbitkan Akta Kematian, hal itu dikarenakan kealpaan Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus surat keterangan waris;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Hayam Wuruk Selatan 23 Surabaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Almarhumah Alimah (Ibu Pemohon) yang meninggal dunia pada tanggal 20-06-1982 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, untuk perkara perdata yang ditangani peradilan umum terdiri dari perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan praktik peradilan yang telah dijalankan selama ini yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu **P-1** berupa Kartu Keluarga dan **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran, diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Soeparlan dan Ibu Alimah;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda **P-4** berupa Surat Keterangan, didapatkan fakta bahwa telah tercatat pemakaman atas nama Alimah, dengan keterangan meninggal pada tanggal 20-06-1982;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan pada pokoknya para saksi kenal dengan Pemohon dan mengetahui jika ibu Pemohon (Alm. Alimah) telah meninggal dunia pada tanggal 20-06-1982, dan kematian ibu Pemohon tersebut belum dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum diterbitkan Akta Kematian, hal itu dikarenakan kealpaan Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti-bukti surat, Pengadilan Negeri berkesimpulan permohonan ini dipandang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berketetapan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana ditentukan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk melakukan pencatatan / pendaftaran kematian tersebut dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Almarhumah Alimah yang meninggal dunia pada tanggal 20-06-1982 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian Almarhumah Alimah tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas Almarhumah Alimah agar kematian Almarhumah Alimah dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl.1917 No. 130 Jo Stb1.1919 No 81. Dengan sebuah Akte Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 20-06-1982 telah meninggal dunia seorang Almarhumah Alimah;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1403/Pdt.P/2021/PN Sby tanggal 08 September 2021. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 21 September 2021**, oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Makhfud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Makhfud, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. PNBPPendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Rp. | 60.000,- |
| 3. PNBPPanggilan | Rp. 10.000,- |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------|--|
| 4. Redaksi Rp. | 10.000,- |
| 5. Materai Rp. | 10.000,- + |
| 6. Jumlah | Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1403/Pdt.P/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7